



**POKOK PERUBAHANAN
UU NO. 6 TAHUN 1983 TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA
CARA PERPAJAKAN S.T.D.T.D.
UU NO. 16 TAHUN 2009 (UU KUP)**

**DALAM OMNIBUS LAW
UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG
CIPTA KERJA –
KLASTER PERPAJAKAN**

DASAR HUKUM



UU Cipta Kerja BAB VI : Kemudahan Berusaha Bagian Ketujuh : Perpajakan **Pasal 113**

Pokok – Pokok Perubahan

1. Sanksi Administrasi :

- Pasal 8,
- Pasal 9,
- Pasal 13,
- Pasal 14,
- Pasal 15, dan
- Pasal 19

2. Daluwarsa Penerbitan Surat Tagihan Pajak :

- Pasal 14

3. Imbalan Bunga :

- Pasal 11,
- Pasal 17B,
- Pasal 27A, dan
- Pasal 27B

4. Ketentuan Pidana dan Penyidikan :

- Pasal 38, dan
- Pasal 44B



SANKSI ADMINISTRASI ATAS PAJAK YANG KURANG DIBAYAR DARI PEMBETULAN SPT ATAU PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN SPT (PASAL 8)



KONDISI	UU KUP	UU Cipta Kerja
Pembetulan SPT sebelum WP diperiksa	Bunga 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar	Bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan perhitungan: $\frac{(\text{Suku bunga acuan} + 5\%)}{12} \times \text{Pajak Kurang Bayar}$
Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT	<u>sudah diperiksa, tapi belum dilakukan penyidikan</u> sehubungan dengan tindak pidana Pasal 38 UU KUP (Kealpaan WP) Denda = 150% x Pajak Kurang Bayar → Tidak akan dilakukan penyidikan	<u>telah dilakukan tindakan pemeriksaan bukti permulaan</u> sehubungan tindak pidana Pasal 38 dan Pasal 39 Ayat (1) huruf c dan huruf d (Kesengajaan WP) sepanjang mulainya penyidikan belum diberitahukan kepada penuntut umum Denda = 100% x Pajak Kurang Bayar

SANKSI ADMINISTRASI ATAS PAJAK YANG KURANG DIBAYAR DARI PEMBETULAN SPT ATAU PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN SPT (PASAL 8)



KONDISI	UU KUP	UU Cipta Kerja
WP mengungkapkan ketidakbenaran, dan: <ul style="list-style-type: none"> - Sudah diperiksa - Belum ada SKP - Pemeriksaan tetap dilanjutkan 	$\text{Kenaikan} = 50\% \times \text{Pajak Kurang Bayar}$	Bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan perhitungan: $\frac{(\text{Suku bunga acuan} + 10\%)}{12} \times \text{Pajak Kurang Bayar}$

SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK **PASAL 9**



KONDISI	UU KUP	UU CIPTA KERJA
Pajak dibayarkan / disetorkan setelah tanggal jatuh tempo	Bunga 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar	Bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan perhitungan: $\frac{(\text{Suku bunga acuan} + 5\%)}{12} \times \text{Pajak Kurang Bayar}$

Note :

- ✓ *Perhitungan sanksi bunga akibat pembetulan SPT, pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT dan keterlambatan pembayaran pajak **dihitung dari saat tanggal jatuh tempo pembayaran hingga tanggal pembayaran, paling lama 24 bulan.***
- ✓ *Suku bunga acuan adalah suku bunga **yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.***

PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK *PASAL 9*



UU KUP Pasal 9 Ayat (4)

Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan persetujuan atas permohonan Wajib Pajak **untuk mengangsur/menunda pembayaran pajak paling lama 12 bulan**, yang pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

UU CIPTA KERJA Pasal 9 Ayat (4)

Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan persetujuan atas permohonan Wajib Pajak **untuk mengangsur/menunda pembayaran pajak**, yang pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN KETETAPAN PAJAK DAN ATAS
PENGANGSURAN / PENUNDAAN PEMBAYARAN
PAJAK **PASAL 9 & PASAL 19**



KONDISI	UU KUP	UU CIPTA KERJA
SKPKB, SKPKBT, SK Keberatan, Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali tidak dilunasi sampai jatuh tempo pembayaran	Bunga 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga pembayaran	Sanksi bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan perhitungan:
WP diperbolehkan untuk mengangsur / menunda pembayaran pajak	Bunga 2% per bulan dari pajak yang masih harus dibayar	<u>(Suku bunga acuan)</u> 12
WP diperbolehkan untuk menunda penyampaian SPT Tahunan dan ternyata perhitungan sementara pajak yang terutang kurang dari jumlah yang sebenarnya terutang	Bunga 2%, dihitung dari batas waktu penyampaian SPT sampai tanggal pembayaran	Note: <ul style="list-style-type: none"> - Suku bunga acuan yang berlaku saat mulainya perhitungan bunga - Sanksi bunga dikenakan paling lama 24 bulan - Saat mulainya perhitungan bunga masih sama dengan UU KUP

SANKSI ADMINISTRASI ATAS PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR **PASAL 13**



KONDISI	UU KUP	UU CIPTA KERJA
<ul style="list-style-type: none"> - Hasil pemeriksaan - WP diterbitkan NPWP atau ditetapkan sebagai PKP secara jabatan 	<p>Bunga 2% per bulan, maksimal 24 bulan</p>	<p>Bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku saat perhitungan sanksi, dengan perhitungan:</p> $\text{Bunga} = \frac{(\text{Suku bunga acuan} + 15\%)}{12}$ <p>Maksimal 24 bulan</p>
<ul style="list-style-type: none"> - PKP tidak melakukan penyerahan atau ekspor JKP dan/atau BKP dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sesuai Pasal 9 Ayat (6e) UU PPN 	<p>Diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf g</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - SPT tidak disampaikan tepat waktu dan sudah diberikan Surat Teguran - PPN Tidak seharusnya dikompensasikan atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% - WP tidak memenuhi kewajiban dalam Pasal 28 dan 29 UU KUP 	<p>Kenaikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50% x PPh tidak/kurang dibayar - 100% x PPh tidak/kurang dipotong, dipungut, atau dipungut/dipotong tapi tidak dilapor - 100% x PPN/PPnBM yang tidak/kurang bayar 	<p>Sanksi kenaikan sama dengan UU KUP, namun terdapat tambahan keterangan, yaitu jika terdapat penerapan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan atas pemeriksaan PPN dan PPnBM, maka sanksi yang dikenakan adalah sanksi yang paling tinggi besarnya.</p>

SANKSI ADMINISTRASI ATAS PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR **PASAL 13 DAN PASAL 13A**



KONDISI	UU KUP	UU CIPTA KERJA
WP setelah jangka waktu 5 tahun diterbitkan SKPKB karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan	Bunga 48% dari pajak yang tidak/kurang dibayar	Dihapus
WP karena kealpaanya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara tidak dikenai sanksi pidana atas kealpaan tersebut apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak	WP melunasi kekurangan pajak yang terutang beserta sanksi kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan SKPKB	Dihapus

SANKSI ADMINISTRASI DARI DITERBITKANNYA SURAT TAGIHAN PAJAK **PASAL 14**



KONDISI	UU KUP	UU CIPTA KERJA
<ul style="list-style-type: none"> - Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak/kurang bayar - Dari hasil penelitian pajak terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis/salah hitung 	<p>Bunga 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, maksimal 24 bulan</p>	<p>Bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan perhitungan:</p> $\frac{(\text{Suku bunga acuan} + 5\%)}{12} \times \text{Pajak Kurang Bayar}$ <p>Maksimal 24 bulan</p>
<ul style="list-style-type: none"> - PKP tidak membuat FP atau terlambat menerbitkan FP - PKP tidak mengisi FP secara lengkap sesuai Pasal 13 Ayat (5) & (6) UU PPN selain identitas pembeli/penerima dan tanda tangan dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP pedagang eceran 	<p>Denda = 2% x DPP</p>	<p>Denda = 1% X DPP</p>

SANKSI ADMINISTRASI DARI DITERBITKANNYA SURAT TAGIHAN PAJAK *PASAL 14*



KONDISI	UU KUP	UU CIPTA KERJA
<ul style="list-style-type: none">- PKP melaporkan FP tidak sesuai masa penerbitan FP- PKP gagal memproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan	<ul style="list-style-type: none">- Denda 2% x DPP- Bunga 2% per bulan atas jumlah pajak yang ditagih kembali	Dihapus

TAMBAHAN PERUBAHAN KETENTUAN PENERBITAN STP DALAM UU CIPTA KERJA **PASAL 14**



POIN PERUBAHAN	UU KUP	UU CIPTA KERJA
STP atas penagihan imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan	Tidak diatur	STP dapat diterbitkan apabila terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada WP, dalam hal: <ul style="list-style-type: none">- Diterbitkan putusan- Diterima putusan- Ditemukan data/informasi yang menunjukkan adanya imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada WP <p><i>(Pasal 14 Ayat (1) huruf h)</i></p>

TAMBAHAN PERUBAHAN KETENTUAN PENERBITAN STP DALAM UU CIPTA KERJA **PASAL 14**



POIN PERUBAHAN	UU KUP	UU CIPTA KERJA
Daluwarsa penerbitan STP	Tidak diatur	<p>STP diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun setelah terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, kecuali STP atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sanksi administratif sesuai Pasal 19 Ayat (1) UU KUP, diterbitkan paling lama sesuai dengan daluwarsa penagihan SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding dan Putusan PK - Sanksi administratif sesuai Pasal 25 ayat (9) UU KUP, diterbitkan paling lambat 5 tahun sejak diterbitkan SK Keberatan apabila WP Tidak mengajukan banding - Sanksi administratif sesuai Pasal 27 ayat (5d) UU KUP, dapat diterbitkan paling lambat 5 tahun sejak tanggal putusan banding diucapkan <p><i>(Pasal 14 Ayat (5b) dan (5c))</i></p>

PERUBAHAN KETENTUAN TERKAIT
PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK
KURANG BAYAR TAMBAHAN **PASAL 15 AYAT (4)**



Aturan mengenai penerbitan SKPKBT dengan tambahan sanksi 48% dalam hal WP **setelah jangka waktu 5 tahun dipidana** karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan yang menyebabkan kerugian negara **DIHAPUSKAN** di UU Cipta Kerja.

IMBALAN BUNGA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK *PASAL 11*



KONDISI	UU KUP	UU CIPTA KERJA
<p>DJP terlambat mengembalikan kelebihan pembayaran pajak atas diterbitkannya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SKPLB sesuai pasal 17 Ayat (1) , (2) & (17b) - SKPPKP sesuai pasal 17C atau 17D - Surat Keputusan yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak 	<p>Imbalan bunga = 2% per bulan</p> <p>Dihitung sejak batas waktu pengembalian hingga terbitnya Surat Keputusan Pengembalian</p>	<p>Imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan perhitungan:</p> $\frac{\text{(Suku bunga acuan)}}{12}$ <p>Notes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suku bunga acuan yang berlaku saat perhitungan imbalan bunga - Dihitung sejak batas waktu pengembalian hingga terbitnya Surat Keputusan Pengembalian, maksimal 24 bulan

IMBALAN BUNGA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK *PASAL 17B*



KONDISI	UU KUP	UU CIPTA KERJA
<p>DJP terlambat menerbitkan SKPLB setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang disampaikan WP, yaitu lebih dari 1 (satu) bulan setelah batas waktu SKPLB harus diterbitkan, yaitu 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap</p>	<p>Imbalan bunga = 2% per bulan, dihitung sejak batas waktu penerbitan hingga terbitnya SKPLB</p>	<p>Imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan perhitungan:</p> $\frac{(\text{Suku bunga acuan})}{12}$
<p>WP yang mengajukan permohonan pengembalian yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, namun:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tidak dilanjutkan ke penyidikan; - dilanjutkan ke penyidikan tapi tidak dilanjutkan dengan penuntutan tindak pidana dibidang perpajakan; atau - dilanjutkan ke penuntutan tindak pidana tetapi diputus bebas <p>dan DJP menerbitkan SKPLB setelah jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap</p>	<p>Imbalan bunga = 2% per bulan, dihitung sejak batas waktu penerbitan hingga terbitnya SKPLB, maksimal 24 bulan</p>	<p>Notes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suku bunga acuan yang berlaku saat perhitungan imbalan bunga - Dihitung sejak batas waktu penerbitan SKPLB hingga terbitnya SKPLB, maksimal 24 bulan

IMBALAN BUNGA

PASAL 27A DIHAPUS, DIGANTI DENGAN PASAL 27 B



KONDISI	UU KUP (PASAL 27A)	UU CIPTA KERJA (PASAL 27B)
<p>Atas dikabulkannya permohonan WP terkait:</p> <ul style="list-style-type: none">- pengajuan keberatan;- banding; atau- permohonan PK <p>sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.</p>	<p>Bunga 2% per bulan maksimal 24 bulan, dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Untuk SKPKB dan SKPKBT dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran sampai diterbitkannya SK Keberatan, Putusan Banding atau Putusan PK- SKPN dan SKPLB dihitung sejak diterbitkan SKP sampai diterbitkannya surat keputusan	<p>Imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, maksimal 24 bulan dengan perhitungan:</p> $\frac{\text{(Suku bunga acuan)}}{12}$ <p>Dihitung sejak tanggal diterbitkannya SKPKB, SKPKBT, SKPLB, atau SKPN sampai dengan tanggal diterbitkannya SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan PK</p>

IMBALAN BUNGA

PASAL 27A DIHAPUS, DIGANTI DENGAN PASAL 27 B



KONDISI	UU KUP (PASAL 27A)	UU CIPTA KERJA (PASAL 27B)
<p>Atas dikabulkannya permohonan WP terkait:</p> <ul style="list-style-type: none">- pembedaan, pengurangan, atau pembatalan SKP; atau- Pengurangan atau pembatalan STP <p>sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.</p>	<p>Bunga 2% per bulan maksimal 24 bulan, dihitung sejak:</p> <ul style="list-style-type: none">- Untuk SKPKB dan SKPKBT, sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran sampai dengan tanggal diterbitkannya surat keputusan pengurangan atau pembatalan pajak;- SKPN dan SKPLB sejak tanggal diterbitkannya surat ketetapan pajak sampai dengan tanggal diterbitkannya surat keputusan pembedaan, pengurangan, atau pembatalan pajak;- STP sejak tanggal pembayaran kelebihan pajak hingga dikeluarkan surat keputusan pembedaan, pengurangan, atau pembatalan pajak.	<p>Imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, maksimal 24 bulan dengan perhitungan:</p> $\frac{\text{(Suku bunga acuan)}}{12}$ <p>Perhitungan saat dimulainya perhitungan sanksi sama dengan UU KUP.</p>

PERUBAHAN KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN **PASAL 38 DAN PASAL 44B**



KONDISI	UU KUP	UU CIPTA KERJA
<p>Pasal 38 Setiap orang yang karena kealpaanya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian pada negara.</p>	<p>Dikenakan denda paling sedikit 1 kali dari pajak yang kurang dibayar dan paling banyak 2 kali dari pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun dengan syarat merupakan perbuatan setelah perbuatan pertama kali.</p>	<p>Dikenakan denda paling sedikit 1 kali dari pajak yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali dari pajak yang kurang dibayar, atau dipidana paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun.</p>
<p>Pasal 44B Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan atas surat permintaan WP setelah WP melunasi utang pajak dan ditambah sanksi administrasi berupa denda.</p>	<p>Denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar</p>	<p>Denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar.</p>

ABREVIASI



SINGKATAN	DESKRIPSI
BKP	Barang Kena Pajak
DJP	Direktur Jenderal Pajak
DPP	Dasar Pengenaan Pajak
FP	Faktur Pajak
JKP	Jasa Kena Pajak
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak
PKP	Pengusaha Kena Pajak
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	Pajak Penjualan atas Barang Mewah

ABREVIASI



SINGKATAN	DESKRIPSI
SKK	Surat Keputusan Keberatan
SKP	Surat Ketetapan Pajak
SKPKB	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKPKBT	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
SKPLB	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
SKPN	Surat Ketetapan Pajak Nihil
SKPPKP	Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
SPT	Surat Pemberitahuan
STP	Surat Tagihan Pajak
WP	Wajib Pajak



TERIMA KASIH

05/11/2020

23

**MATRIKS PERSANDINGAN
KLASTER PERPAJAKAN DALAM UU CIPTA KERJA
UU KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (UU KUP)**



No.	UU KUP	UU Cipta Kerja	Keterangan
1	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.</p> <p>(1a) Dalam hal pembedulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembedulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.</p> <p>(2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p> <p>(2a) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p> <p>(3) Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.</p>	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.</p> <p>(1a) Dalam hal pembedulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembedulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.</p> <p>(2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p> <p>(2a) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p> <p>(2b) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% (lima persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.</p> <p>(3) Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan bukti permulaan, Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya, yaitu sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau b. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 atau Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf d sepanjang mulainya penyidikan belum diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. <p>(3a) Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.</p>	<p>Perubahan</p> <p>Perubahan</p> <p>Penambahan</p> <p>Perubahan</p> <p>Penambahan</p>

No.	UU KUP	UU Cipta Kerja	Keterangan
	<p>(4) Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil; rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar; jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil <p>dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan.</p> <p>(5) Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan.</p> <p>(6) Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan, dalam hal Wajib Pajak menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.</p>	<p>(4) Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil; rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar; jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil <p>dan pemeriksaan tetap dilanjutkan.</p> <p>(5) Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri disampaikan beserta sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dari pajak yang kurang dibayar, yang dihitung sejak:</p> <ol style="list-style-type: none"> batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, untuk pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan; atau jatuh tempo pembayaran berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, untuk pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan Masa dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. <p>(5a) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 10% (sepuluh persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.</p> <p>(6) Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan, dalam hal Wajib Pajak menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.</p>	<p>Perubahan</p> <p>Perubahan</p> <p>Penambahan</p>
2	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.</p> <p>(2) Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan.</p> <p>(2a) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p>	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.</p> <p>(2) Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan.</p> <p>(2a) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p>	<p>Perubahan</p>

No.	UU KUP	UU Cipta Kerja	Keterangan
	<p>(2b) Atas pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p> <p>(3) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>(3a) Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 (dua) bulan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.</p> <p>(4) Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 12 (dua belas) bulan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.</p>	<p>(2b) Atas pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p> <p>(2c) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan ayat (2b) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% (lima persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.</p> <p>(3) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>(3a) Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 (dua) bulan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.</p> <p>(4) Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.</p>	<p>Perubahan</p> <p>Penambahan</p> <p>Perubahan</p>
3	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Atas permohonan Wajib Pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 17B, Pasal 17C, atau Pasal 17D dikembalikan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.</p> <p>(1a) Kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat adanya Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, dan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, serta Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan jika ternyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.</p> <p>(2) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterima sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), atau sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 17B, atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C atau Pasal 17D, atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, atau sejak diterimanya Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.</p>	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Atas permohonan Wajib Pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 17B, Pasal 17C, atau Pasal 17D dikembalikan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.</p> <p>(1a) Kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat adanya Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, dan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, serta Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan jika ternyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.</p> <p>(2) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterima sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C atau Pasal 17D, atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, atau sejak diterimanya Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.</p>	

No.	UU KUP	UU Cipta Kerja	Keterangan
	<p>(3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu) bulan, Pemerintah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, dihitung sejak batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir sampai dengan saat dilakukan pengembalian kelebihan.</p> <p>(4) Tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.</p>	<p>(3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu) bulan, Pemerintah memberikan imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dihitung sejak batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak berakhir sampai dengan saat dilakukan pengembalian kelebihan dan diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p> <p>(3a) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan imbalan bunga.</p> <p>(4) Tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.</p>	<p>Perubahan</p> <p>Penambahan</p>
4	<p>Pasal 13</p> <p>(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (nol persen); apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a). <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.</p>	<p>Pasal 13</p> <p>(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (nol persen); apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a); atau Pengusaha Kena Pajak tidak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan atau telah mengkreditkan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6e) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p> <p>(2a) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak saat jatuh tempo pembayaran kembali berakhir sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p>	<p>Perubahan</p> <p>Perubahan</p> <p>Penambahan</p>

No.	UU KUP	UU Cipta Kerja	Keterangan
	<p>(3) Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak; b. 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor; atau c. 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar. <p>(4) Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan menjadi pasti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak tidak diterbitkan surat ketetapan pajak.</p> <p>(5) Walaupun jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, apabila Wajib Pajak setelah jangka waktu tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.</p> <p>(6) Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.</p>	<p>(2b) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 15% (lima belas persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.</p> <p>(3) Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak; b. 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor; atau c. 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar. <p>(3a) Dalam hal terdapat penerapan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan berdasarkan hasil pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, hanya diterapkan satu jenis sanksi administrasi yang tertinggi nilai besaran sanksinya.</p> <p>(4) Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan menjadi pasti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak tidak diterbitkan surat ketetapan pajak, kecuali Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dimaksud.</p> <p>(5) Dihapus.</p> <p>(6) Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.</p>	<p>Penambahan</p> <p>Penambahan</p> <p>Perubahan</p> <p>Perubahan</p> <p>Perubahan</p>
5	<p>Pasal 13A</p> <p>Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.</p>	<p>Pasal 13A</p> <p>Dihapus.</p>	<p>Perubahan</p>

No.	UU KUP	UU Cipta Kerja	Keterangan
6	<p>Pasal 14</p> <p>(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar; b. dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga; d. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu; e. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain: <ol style="list-style-type: none"> 1. identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya; atau 2. identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran; f. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak; atau g. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. <p>(2) Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak.</p> <p>(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.</p> <p>(4) Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.</p> <p>(5) Terhadap Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sampai dengan tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p>	<p>Pasal 14</p> <p>(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; b. dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga; d. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak; e. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain identitas pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak serta nama dan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran; f. dihapus; g. dihapus; atau h. terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak, dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> 1. diterbitkan keputusan; 2. diterima putusan; atau 3. ditemukan data atau informasi yang menunjukkan adanya imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak. <p>(2) Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak.</p> <p>(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atau huruf e masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.</p> <p>(5) Dihapus.</p> <p>(5a) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% (lima persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.</p> <p>(5b) Surat Tagihan Pajak diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.</p>	<p>Perubahan</p> <p>Perubahan</p> <p>Perubahan Perubahan Penambahan</p> <p>Perubahan</p> <p>Perubahan</p> <p>Perubahan</p> <p>Perubahan</p> <p>Penambahan</p> <p>Penambahan</p>

No.	UU KUP	UU Cipta Kerja	Keterangan
	(6) Tata cara penerbitan Surat Tagihan Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.	<p>(5c) Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (5b):</p> <p>a. Surat Tagihan Pajak atas sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diterbitkan paling lama sesuai dengan daluwarsa penagihan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;</p> <p>b. Surat Tagihan Pajak atas sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (9) dapat diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan apabila Wajib Pajak tidak mengajukan upaya banding; dan</p> <p>c. Surat Tagihan Pajak atas sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5d) dapat diterbitkan paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal Putusan Banding diucapkan oleh hakim Pengadilan Pajak dalam sidang terbuka untuk umum.</p> <p>(6) Tata cara penerbitan Surat Tagihan Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.</p>	Penambahan
7	<p>Pasal 15</p> <p>(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.</p> <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.</p> <p>(3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan itu diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.</p> <p>(4) Apabila jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.</p> <p>(5) Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.</p>	<p>Pasal 15</p> <p>(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.</p> <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.</p> <p>(3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan itu diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.</p> <p>(4) Dihapus.</p> <p>(5) Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.</p>	<p>Perubahan</p> <p>Perubahan</p>
8	<p>Pasal 17B</p> <p>(1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D, harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap.</p> <p>(1a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.</p>	<p>Pasal 17B</p> <p>(1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D, harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap.</p> <p>(1a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.</p>	

No.	UU KUP	UU Cipta Kerja	Keterangan
	<p>(2) Apabila setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.</p> <p>(3) Apabila Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terlambat diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.</p> <p>(4) Apabila pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) tidak dilanjutkan dengan penyidikan; dilanjutkan dengan penyidikan, tetapi tidak dilanjutkan dengan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan; atau dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan, tetapi diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dalam hal kepada Wajib Pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p>	<p>(2) Apabila setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.</p> <p>(3) Apabila Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terlambat diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Wajib Pajak diberi imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.</p> <p>(4) Apabila pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a): a. tidak dilanjutkan dengan penyidikan; b. dilanjutkan dengan penyidikan, tetapi tidak dilanjutkan dengan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan; atau c. dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan, tetapi diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dalam hal kepada Wajib Pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.</p> <p>(5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberi dalam hal pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan: a. tidak dilanjutkan dengan penyidikan karena Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3); atau b. dilanjutkan dengan penyidikan, tetapi tidak dilanjutkan dengan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan karena dilakukan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan</p> <p>(6) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p> <p>(7) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dihitung berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan imbalan bunga.</p>	<p>Perubahan</p> <p>Perubahan</p> <p>Penambahan</p> <p>Penambahan</p> <p>Penambahan</p>
9	<p>Pasal 19</p> <p>(1) Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p> <p>(2) Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p>	<p>Pasal 19</p> <p>(1) Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p> <p>(2) Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p>	<p>Perubahan</p> <p>Perubahan</p>

No.	UU KUP	UU Cipta Kerja	Keterangan
	<p>(3) Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p>	<p>(3) Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, Wajib Pajak dikenakan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dihitung berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.</p>	<p>Perubahan</p> <p>Penambahan</p>
10	<p>Pasal 27A</p> <p>(1) Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali; atau</p> <p>b. untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.</p> <p>(1a) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya menyebabkan kelebihan pembayaran pajak dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak;</p> <p>b. untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak; atau</p> <p>c. untuk Surat Tagihan Pajak dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.</p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan atas pembayaran lebih sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan/atau bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berdasarkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai akibat diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak.</p>	<p>Pasal 27A</p> <p>Dihapus seluruhnya.</p>	<p>Perubahan</p>

No.	UU KUP	UU Cipta Kerja	Keterangan
	(3) Tata cara penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan pemberian imbalan bunga diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.		
11	Pasal 27B	<p data-bbox="1403 254 1531 279">Pasal 27B</p> <p data-bbox="1403 306 2594 396">(1) Wajib Pajak diberikan imbalan bunga dalam hal pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.</p> <p data-bbox="1403 447 2594 537">(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap kelebihan pembayaran pajak paling banyak sebesar jumlah lebih bayar yang disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar yang telah diterbitkan:</p> <p data-bbox="1486 579 2050 701">a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau d. Surat Ketetapan Pajak Nihil.</p> <p data-bbox="1403 751 2594 869">(3) Wajib Pajak diberi imbalan bunga dalam hal permohonan pembetulan, permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, atau permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.</p> <p data-bbox="1403 926 2594 1079">(4) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan:</p> <p data-bbox="1486 957 2594 1079">a. berdasarkan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12 (dua belas); dan b. diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p> <p data-bbox="1403 1136 2594 1226">(5) Tarif bunga per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang digunakan sebagai dasar penghitungan imbalan bunga adalah tarif bunga per bulan yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan imbalan bunga.</p> <p data-bbox="1403 1276 2594 1394">(6) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Nihil sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.</p> <p data-bbox="1403 1451 2594 1730">(7) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung:</p> <p data-bbox="1486 1482 2594 1730">a. sejak tanggal pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, surat keputusan pengurangan, atau pembatalan surat ketetapan pajak; b. sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, surat keputusan pengurangan, atau pembatalan surat ketetapan pajak; atau c. sejak tanggal pembayaran Surat Tagihan Pajak sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, surat keputusan pengurangan, atau pembatalan Surat Tagihan Pajak.</p> <p data-bbox="1403 1818 2594 1877">(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian imbalan bunga diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.</p>	<p data-bbox="2635 306 2783 331">Penambahan</p> <p data-bbox="2635 447 2783 472">Penambahan</p> <p data-bbox="2635 751 2783 777">Penambahan</p> <p data-bbox="2635 926 2783 951">Penambahan</p> <p data-bbox="2635 1136 2783 1161">Penambahan</p> <p data-bbox="2635 1276 2783 1302">Penambahan</p> <p data-bbox="2635 1451 2783 1476">Penambahan</p> <p data-bbox="2635 1818 2783 1843">Penambahan</p>

No.	UU KUP	UU Cipta Kerja	Keterangan
12	<p>Pasal 38</p> <p>Setiap orang yang karena kealpaannya:</p> <ol style="list-style-type: none"> tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar; <p>sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.</p>	<p>Pasal 38</p> <p>Setiap orang yang karena kealpaannya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Pemberitahuan; atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar <p>sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.</p>	Perubahan
13	<p>Pasal 44B</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan. Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan. 	<p>Pasal 44B</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan. Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan. Ketentuan lebih lanjut mengenai permintaan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 	<p>Perubahan</p> <p>Penambahan</p>

DAFTAR SANKSI ADMINISTRASI DAN SANKSI PIDANA BERDASARKAN PERUBAHAN UU KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN DALAM KLASTER PERPAJAKAN UU CIPTA KERJA

No.	Kondisi	Sanksi	Catatan
1.	<p>a. WP membetulkan sendiri SPT Masa dan/atau Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar; <u>atau</u></p> <p>b. WP membayarkan/menyetorkan pajak setelah tanggal jatuh tempo.</p>	<p>Sanksi Administrasi - Bunga:</p> <p style="text-align: center;">$\frac{\text{Suku Bunga Acuan} + 5\%}{12} \times \text{Pajak Yang Kurang Dibayar}$</p>	<ol style="list-style-type: none"> Suku bunga acuan adalah bunga yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi; Sanksi dihitung sejak jatuh tempo pembayaran berakhir, sampai dengan tanggal pembayaran; Dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan; Bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
2.	<p>WP dengan kemauan sendiri mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenarannya atas:</p> <p>a. tidak disampaikannya SPT; atau</p> <p>b. menyampaikan SPT, tapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar</p> <p>pada saat telah dilakukan tindakan pemeriksaan bukti permulaan, sepanjang mulainya penyidikan belum diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara RI.</p>	<p>Sanksi Administrasi - Denda:</p> <p style="text-align: center;">$100\% \times \text{Pajak Yang Kurang Dibayar}$</p>	
3.	<p>WP dengan kesadaran sendiri mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan pada saat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - WP sudah diperiksa, <u>namun</u> - DJP belum mengeluarkan surat ketetapan pajak. 	<p>Sanksi Administrasi - Bunga:</p> <p style="text-align: center;">$\frac{\text{Suku Bunga Acuan} + 10\%}{12} \times \text{Pajak Yang Kurang Dibayar}$</p>	<ol style="list-style-type: none"> Suku bunga acuan adalah bunga yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi; Sanksi dihitung sejak jatuh tempo pembayaran berakhir, sampai dengan tanggal pembayaran; Dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan; Bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan; dan Pemeriksaan tetap dilanjutkan.
4.	<p>a. WP masih memiliki pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan hasil pemeriksaan;</p> <p>b. WP diterbitkan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan; atau</p> <p>c. PKP tidak melakukan penyerahan atau ekspor JKP dan/atau BKP dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sesuai Pasal 9 Ayat (6e) UU PPN.</p>	<p>Sanksi Administrasi - Bunga:</p> <p style="text-align: center;">$\frac{\text{Suku Bunga Acuan} + 15\%}{12} \times \text{Pajak Yang Kurang Dibayar}$</p>	<ol style="list-style-type: none"> Suku bunga acuan adalah bunga yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi; Untuk kondisi a dan b: Sanksi dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan tanggal SKPKB diterbitkan; atau Untuk kondisi c: Sanksi dihitung sejak jatuh tempo pembayaran kembali berakhir sampai dengan tanggal SKPKB diterbitkan; Dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan; Bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

No.	Kondisi	Sanksi	Catatan
5.	<p>a. WP tidak menyampaikan SPT tepat waktu dan setelah ditegur secara tertulis, WP tidak menyampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;</p> <p>b. WP Tidak memenuhi kewajiban dalam Pasal 28 dan 29 UU KUP.</p>	<p>Sanksi Administrasi - Kenaikan: 50% x PPh Yang Tidak/Kurang Dibayar</p> <p style="text-align: center;"><u>ATAU</u></p> <p>Sanksi Administrasi - Kenaikan: 100% x PPh Tidak/Kurang Dipotong, Dipungut, atau Dipotong/Dipungut, Tapi Tidak Dilapor</p>	
6.	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, PPN dan PPhBM tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (nol persen).</p>	<p>Sanksi Administrasi - Kenaikan: 100% x PPN Yang Tidak/Kurang Dibayar</p> <p style="text-align: center;"><u>ATAU</u></p> <p>Sanksi Administrasi - Bunga: $\frac{\text{Suku Bunga Acuan} + 15\%}{12} \times \text{Pajak Yang Kurang Dibayar}$</p>	<p>Sanksi administrasi yang diterapkan adalah hanya satu jenis sanksi administrasi yang tertinggi nilai besaran sanksinya.</p>
7.	<p>a. WP tidak melunasi SKPKB, SKPBKBT, SK Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali sampai jatuh tempo pembayaran;</p> <p>b. WP diperbolehkan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;</p> <p>c. WP menunda penyampaian SPT Tahunan dan ternyata perhitungan sementara pajak yang terutang kurang dari jumlah yang sebenarnya terutang.</p>	<p>Sanksi Administrasi - Bunga: $\frac{\text{Suku Bunga Acuan}}{12} \times \text{Pajak Yang Kurang Dibayar}$</p>	<p>1. Suku bunga acuan adalah bunga yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi;</p> <p>2. Untuk kondisi a: Sanksi dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran; atau Untuk kondisi b dan c: Sanksi dihitung sejak batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran;</p> <p>3. Dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;</p> <p>4. Bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p>
8.	<p>DJP menerbitkan STP dalam hal:</p> <p>a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak/kurang bayar; atau</p> <p>b. Dari hasil penelitian pajak, terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis/salah hitung.</p>	<p>Sanksi Administrasi - Bunga: $\frac{\text{Suku Bunga Acuan} + 5\%}{12} \times \text{Pajak Yang Kurang Dibayar}$</p>	<p>1. Suku bunga acuan adalah bunga yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi;</p> <p>2. Sanksi dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan tanggal STP diterbitkan;</p> <p>3. Dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;</p> <p>4. Bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p>

No.	Kondisi	Sanksi	Catatan
9.	<p>DJP menerbitkan STP dalam hal:</p> <p>a. PKP tidak membuat Faktur Pajak atau terlambat menerbitkan Faktur Pajak; atau</p> <p>b. PKP tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap sesuai Pasal 13 Ayat (5) & (6) UU PPN selain identitas pembeli/penerima dan tanda tangan.</p>	<p>Sanksi Administrasi - Denda:</p> <p>1% x Dasar Pengenaan Pajak</p>	
10.	<p>WP yang karena kealpaannya:</p> <p>a. tidak menyampaikan SPT; atau</p> <p>b. menyampaikan SPT, tapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar</p> <p>sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.</p>	<p>Sanksi Administrasi - Denda:</p> <p>Paling Sedikit = 1 x Pajak Yang Tidak atau Kurang Dibayar Paling Banyak = 2 x Pajak Yang Tidak atau Kurang Dibayar</p> <p style="text-align: center;"><u>ATAU</u></p> <p>Sanksi Pidana:</p> <p>Paling Singkat = 3 (Tiga) Bulan Kurungan Paling Lama = 1 (Satu) Tahun Kurungan</p>	
11.	<p>Jaksa Agung, atas permintaan Menteri Keuangan, menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan WP.</p>	<p>Sanksi Administrasi - Denda:</p> <p>3 x Pajak Yang Tidak atau Kurang Dibayar atau Yang Tidak Seharusnya Dikembalikan</p>	<p>1. Penyidikan dihentikan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Permintaan Menteri Keuangan;</p> <p>2. Penyidikan hanya dapat dihentikan <u>setelah</u> WP melunasi utang pajak beserta sanksi administrasinya.</p>